

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.5841/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK TANI WONO LESTARI SELUAS ± 33 (TIGA PULUH TIGA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) DI RPH KARENGAN, RPH KARANG WINONG, RPH REJOSARI, BKPH KARANG WINONG, KPH TELAWA, YANG TERLETAK DI DESA WONOHARJO, KECAMATAN KEMUSU, KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Nomor 002/K.WL/2017 tanggal 29 September 2017 Ketua Kelompok Tani Wono Lestari menyampaikan permohonan Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas ± 952,6 (sembilan ratus lima puluh dua dan enam persepuluh) hektare untuk 670 (enam ratus tujuh puluh) Kepala Keluarga pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Karengan, RPH Karang Winong, RPH Rejosari, BKPH Karang Winong, KPH Telawa, yang terletak di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Pendamping pada tanggal 29 Oktober 2017

sampai dengan 30 Oktober 2017, areal yang memenuhi kriteria tutupan lahan di bawah 10%, (sepuluh perseratus) dari luas ± 952,6 (sembilan ratus lima puluh dua dan enam persepuluh) hektare, setelah deliniasi menjadi seluas ± 33 (tiga puluh tiga) hektare untuk 59 (lima puluh sembilan) Kepala Keluarga petani hutan yang sudah menggarap lahan tersebut;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 6/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IPHPS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada Kelompok Tani Wono Lestari seluas ± 33 (tiga puluh tiga) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Wilayah Perusahaan Umum Kehutanan Negara Perhutani) di RPH Karengan, RPH Karang Winong, RPH Rejosari, BKPH Karang Winong, KPH Telawa, yang terletak di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) Yang Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4412);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
- 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-I/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 713);
- 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN **HIDUP** DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK TANI WONO LESTARI SELUAS ± 33 (TIGA PULUH HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN **PRODUKSI** TERBATAS DI WILAYAH KERJA PERUSAHAAN **UMUM** KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) DI KARENGAN, RPH KARANG WINONG, RPH REJOSARI, BKPH KARANG WINONG, KPH TELAWA YANG TERLETAK DI DESA WONOHARJO, KECAMATAN KEMUSU. KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH

KESATU

: Memberikan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Kepada Kelompok Tani Wono Lestari dengan sejumlah 59 (lima puluh sembilan) Kepala Keluarga dengan luas ± 33 (tiga puluh tiga) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Karengan, RPH Karang Winong, RPH Rejosari, BKPH Karang Winong, KPH Telawa, yang terletak di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA

: Luas areal definitif sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU diperoleh setelah dilakukan penandaan batas dilapangan;

KETIGA

- : a. Daftar nama anggota Kelompok Tani Wono Lestari sebagiamana dalam lampiran Keputusan ini;
 - b. Daftar nama anggota sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini bukan legalisasi kepemilikan areal garapan orang perorangan tetapi diberikan kepada Kelompok Tani Wono Lestari;
 - c. Pengurus Kelompok Tani Wono Lestari bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran oleh orang perorang anggota kelompok dalam memenuhi hak dan kewajiban pemegang IPHPS;
 - d. Luasan areal garapan masing-masing anggota kelompok disesuaikan di lapangan dengan memperhatikan topografi dan kondisi lahan di tingkat tapak IPHPS berdasarkan musyawarah mufakat.

KEEMPAT

- : Kegiatan usaha di areal sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU antara lain:
 - 1. usaha pemanfaatan kawasan dalam bentuk agroforestry dan atau silvopastura;
 - 2. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - 3. usaha pemanfaatan jasa wisata alam/sarana wisata alam; dan
 - 4. usaha pemanfaatan penyerapan/penyimpanan karbon di hutan produksi.

KELIMA

- : Pemberian Areal IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan ketentuan:
 - 1. tidak boleh diubah fungsi;
 - 2. tidak boleh diperjualbelikan;
 - 3. tidak boleh diagunkan; dan
 - 4. tidak boleh diperluas tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM

: a. Kegiatan IPHPS dapat dilanjutkan kepada suami atau istri atau anak yang bertempat tinggal sama dengan pemegang Izin atas persetujuan Kelompok sampai jangka waktu izin berakhir atau dicabut;

b. Areal...

b. Areal IPHPS tidak dapat diwariskan.

KETUJUH

: Pemegang IPHPS berhak:

- 1. Melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT pada areal yang telah diberikan IPHPS sesuai peraturan perundangan;
- 2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- 3. Mendapatkan pendampingan dalam hal pemanfaatan areal izin, penyuluhan, pengembangan usaha, teknologi tepat guna, akses pembiayaan dan pemasaran; dan
- 4. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan areal izin.

KEDELAPAN

: Pemegang IPHPS wajib:

- 1. menyusun Rencana Pemanfaatan Hutan (RPH) selama 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) selama 1 (satu) tahun sesuai perundangan;
- 2. memberi penandaan batas areal kerjanya;
- 3. menanam pohon berkayu diatas 50% (lima puluh perseratus) dan pemeliharan hutan di areal kerjanya;
- 4. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
- 5. melaksanakan perlindungan dan keamanan hutan;
- 6. mempertahankan fungsi hutan;
- 7. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- 8. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KESEMBILAN

- : Bagi hasil dari keuntungan bersih IPHPS diatur sebagai berikut:
 - a. untuk budidaya tanaman multi guna/Multi Purpose Tree Species (MPTS) 20% (dua puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 80% (delapan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.

- b. untuk budidaya pakan ternak 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 90 % (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.
- c. untuk usaha jasa lingkungan 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.

KESEPULUH

Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Amar Kelompok Tani Wono Lestari mendapat pembinaan/pendampingan teknis Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, dan Kementerian Pertanian. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perum Perhutani.

KESEBELAS

- 1. Jangka waktu IPHPS diberikan selama 35 (tiga puluh lima tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan monitoring dan evaluasi.
- 2. Monitoring sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- 3. Evaluasi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 4. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan Direktur Jenderal dengan melibatkan dinas provinsi yang membidangi Kehutanan, Pokja PPS dan Perum Perhutani, dibantu oleh tim kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

KEDUA BELAS

1. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA BELAS terdapat anggota Kelompok Tani Wono Lestari yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Menimbang huruf b, jumlah anggota Kelompok Tani Wono Lestari dapat ditambahkan melalui addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 2. Dalam hal hasil evaluasi pemegang IPHPS melakukan pelanggaran berupa pemindahtanganan IPHPS kepada pihak lain dan melakukan manipulasi/pemalsuan data dikenakan sanksi pencabutan izin;
- 3. Dalam hal hasil evaluasi pemegang IPHPS tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Amar KEDELAPAN dikenakan sanksi pencabutan izin;
- 4. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 31 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

Kepala Bagian Hukum dan

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Kerjasama Teknik

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL

Sekretariat Direktorat Jenderal

DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan

Ttd.

R.Luhur Kusumo, S.H., M.Si

HADI DARYANTO NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 4. Menteri Pertanian;
- 5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 6. Menteri Dalam Negeri;
- 7. Kepala Kantor Staff Presiden:
- 8. Gubernur Jawa Tengah;
- 9. Bupati Bovolali:
- 10. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Direktur Utama Perum Perhutani;
- 14. Direktur Utama Bank BRI;
- 15. Camat Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK TANI ONO LESTARI SELUAS ± 33 (TIGA PULUH TIGA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) DI RPH KARENGAN, RPH KARANG WINONG, RPH REJOSARI, BKPH KARANG WINONG, KPH TELAWA YANG TERLETAK DI DESA WONOHARJO, KECAMATAN KEMUSU, KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: SK.5841/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017

TANGGAL: 31 Oktober 2017

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI WONO LESTARI

No.	NAMA	NIK	ALAMAT			
			DUSUN	DESA	KECAMATAN	
1.	NGADIMAN	3309170305640001	NGEBORAN RT 03 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
2.	MASKURI	3309170708919002	NGEBORAN RT 03 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
3.	SUPRAPTO	3309171406680001	NGEBORAN RT 03 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
4.	TUGIMAN	3309170706700002	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
5.	SUPARMIN	3309170604640001	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
6.	SUKIRIN	3309172704669001	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
7.	WAGIMAN	3309171808590001	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
8.	PRIYONO	3309170101650002	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
9.	GIYONO WIRO S	3309173112470006	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
10.	SOJO	3309173112700006	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
11.	GINEM	3309173112619025	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
12.	SUPARNO	3309173112480002	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
13.	WADIYO	3309173112510027	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
14.	SUMIYEM	3309173112480015	NGEBORAN RT 04 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
15.	PAIDI	3309171112650003	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
16.	WARDI	3309170212710001	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
17.	TRIYANTO	3309171303820004	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	
18.	YENI KURNIAWATI	3309172201820002	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU	

	· OOTI-IVIA	22031/2112020018	01 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
48.	TUGIMAN	3309173112620018	01 RW 06 NGEBORAN RT		
47.	MARMO MITRO S	3309172712550002	01 RW 06 NGEBORAN RT	WONOHARJO	KEMUSU
46.	SUKIMAN HARJO	3309170706650001	NGEBORAN RT	WONOHARJO	KEMUSU
45.	TUKIMIN	3309170709670001	NGEBORAN RT 01 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
44.	LOSO	3309173112610016	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
43.	ABDUL AZIZ	3326102206880001	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
42.	WARSO	3309173112609046	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
41.	NGADIMIN	3309171204630001	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
40.	HARNO	3309170502810001	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
39.	WAGIRIN	3309170107659036	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
38.	PARJO MUSLIM	3309170109620001	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
37.	PARMO	3309170506780003	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
36.	SISGIMAN	3309173112500015	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
35.	WARSIDI	3309170506640001	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
34.	PRIYANTO	3309171002760002	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
33.	SURADI	3309170410850001	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
32.	DOTO	3309171409600001	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
31.	HARTINI	3309177110770001	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
30.	TOHAR	3309171612739001	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
29.	HARTOYO MUHAMAD	3309171807710003	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
28.	HARNO	3309171707590002	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
27.	KASMI	3309177112480014	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
26.	DARWADI	3309171811780001	05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
25.	WAGINEM	3309177112530012	NGEBORAN RT 05 RW 06 NGEBORAN RT	WONOHARJO	KEMUSU
24.	BUDI WIYONO	3309172611880001	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
23.	KLIWON	3309173112589018	05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
22.	PARDI	3309170301580001	NGEBORAN RT 05 RW 06 NGEBORAN RT	WONOHARJO	KEMUSU
21.	PAMIN	3309173112549031	05 RW 06	WONOHARJO	KEMUSU
20.	PAIMAN	3309171111780002	05 RW 06 NGEBORAN RT	WONOHARJO	KEMUSU
19.	SUPARDI	3309170710750001	NGEBORAN RT 05 RW 06 NGEBORAN RT	WONOHARJO	KEMUSU

49.	SUDARTO	3309170612660004	NGEBORAN RT 01 RW 06	WONG	OHARJO	KEMUSU
50.	SISWANTO	3309170108690002	NGEBORAN RT 01 RW 06	WONG	DHARJO	KEMUSU
51.	WAGIMIN	3309171108760001	NGEBORAN RT 02 RW 06	WONG	HARJO	KEMUSU
52.	SUWARDI	3309173112639044	NGEBORAN RT 02 RW 06	WONG	OHARJO	KEMUSU
53.	SULADI	3309170107610006	NGEBORAN RT 02 RW 06	WONG	OHARJO	KEMUSU
54.	GIYANTO	3309170107629030	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONG	OHARJO	KEMUSU
55.	MUSLIH	3309176204009001	NGEBORAN RT 06 RW 06	WONG	HARJO	KEMUSU
56.	AHMAD MASDUN	3309171201810004	NGEBORAN RT 01 RW 06	WONG	HARJO	KEMUSU
57.	YAHMI	3309177112660010	NGEBORAN RT 02 RW 06	WONG	HARJO	KEMUSU
58.	WAGIO	3309170107629030	NGEBORAN RT 03 RW 06	WONG	HARJO	KEMUSU
59.	SAPRY	3309171708770004	NGEBORAN RT 05 RW 06	WONG	HARJO	KEMUSU

AN. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN Ttd.

HADI DARYANTO NIP. 19571020 198203 1 002